



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pemohon:

**JUNENGSIH**, NIK 3215206301950002, Tempat, Tanggal Lahir Karawang, 23 Juli 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kp. Sindang Mulya, RT 005/RW 003, Kelurahan Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 167/Pdt.P/2025/PN Kwg, tanggal 16 April 2025, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 April 2025 dalam register Nomor: 167/Pdt.P/2025/PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0461/18/IX/2018, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama NOVELLITA WELHELMINA;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa anak Pemohon yang Bernama, JIHANNA ANDRIA lahir di Karawang, 4 Mei 2019 sesuai yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-29012021-0148;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang pertama, semula bernama JIHANNA ANDRIA digantimenjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa penggantian nama tersebut berdasarkan ingin ditambahkan satu kata nama orangtua (ayahnya) dibelakang nama anak tersebut;
7. Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka berdasarkan kekuasaan orangtua, Pemohon yang mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama didasarkan pada penetapan Pengadilan di domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Karawang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama JIHANNA ANDRIA yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-29012021-0148, diganti nama menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-29012021-0148, semula tercatat JIHANNA ANDRIA diganti menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3215200810180002, tercatat atas nama kepala keluarga ANDRI SUBARNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3215202301950003, tercatat atas nama ANDRI SUBARNA, selanjutnya ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 3215206301950002, tercatat atas nama JUNENGSIH, selanjutnya ditandai dengan P-3;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-29012021-0148, tercatat atas nama JIHANNA ANDRIANA, selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0461/18/IX/2018, tercatat atas nama ANDRI SUBARNA dengan JUNENGSIH, selanjutnya ditandai dengan P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-5, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Giar Lusiani Pratiwi, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan ANDRI SUBARNA pada tanggal 7 September 2016;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Mei 2019 diberi nama JIHANNA ANDRIA;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama JIHANNA ANDRIA dari yang semula JIHANNA ANDRIA menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama terhadap anak Pemohon adalah karena ingin ditambahkan satu kata nama orangtua (ayahnya);

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

2. Kamilah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan ANDRI SUBARNA pada tanggal 7 September 2016;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Mei 2019 diberi nama JIHANNA ANDRIA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama JIHANNA ANDRIA dari yang semula JIHANNA ANDRIA menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama terhadap anak Pemohon adalah karena ingin ditambahkan satu kata nama orangtua (ayahnya);

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Karawang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula JIHANNA ANDRIA menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Giar Lusiani Pratiwi dan Kamilah;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan bukti surat yang diberi Tanda Bukti P-1 dan P-3, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwg*





untuk mengganti nama anak Pemohon yang lahir di Karawang tanggal 4 Mei 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-29012021-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Agustus 2021, dari nama asal JIHANNA ANDRIA diganti menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA dikarenakan ingin ditambahkan satu kata nama orangtua (ayahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Hakim telah mempertimbangkan alasan-alasan perubahan nama yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, dan kemudian menyimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" dan Pasal 52 ayat (2) yang berbunyi "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka supaya perubahan nama tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban hukum untuk melaporkan dan melampirkan salinan penetapan Pengadilan untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang supaya dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Pasal 121 ayat (4) HIR, yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2025/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-29012021-0148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 27 Agustus 2021, semula tercatat JIHANNA ANDRIA diganti menjadi JIHANNA ANDRIA SUBARNA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025, oleh Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Yeni Nuraeni, S.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
4. Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)